

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank di Indonesia yang menggunakan Undang-Undang Pegadaian untuk membiayai kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat. Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan jasa. Pendanaan publik dengan jaminan dengan persyaratan yang menguntungkan.¹

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan non bank yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro (UMKM). Pegadaian Syariah adalah perusahaan yang berkembang pesat, modern dan dinamis. Tujuannya adalah untuk mempromosikan pinjaman berbasis syariah dan menghilangkan rentenir yang tanpa sadar beredar di masyarakat. Gadai syariah (raan) adalah menahan salah satu harta nasabah atau raan sebagai jaminan atau hutang, atau hutang marhun atau marhunbif. Marhun memiliki nilai ekonomis. Ini memberi pemberi pinjaman hipotek, penerima manfaat atau pemukim dengan jaminan pelunasan hutang secara penuh atau sebagian.²

¹ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta, Gramedia, 2006, hlm 271.

² Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Praktik*, Jakarta, 2001, hlm. 128.

Pegadain Syariah adalah anggota no. 1 Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan Fatwa 25/DSN-MUI/III/2002. Salah satu tugas pokok Dewan Syariah Nasional adalah memberikan pedoman produk Syariah berdasarkan sumber hukum Islam. Pedoman tersebut menjadi dasar pengawasan dan pengembangan produk Dewan Pengawas Syariah (DPS) Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Tugas utama Dewan Syariah Nasional adalah meneliti produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan Islam dan mengeluarkan fatwa.³

Perseroan Terbatas (PERUM) mengeluarkan keputusan n. 2. 10 Tahun 1990 tentang perubahan bentuk perusahaan penggajian menjadi perseroan terbatas (PERUM). Kebangkitan pegadaian bisa dikatakan sebagai tonggak pertama. Piagam pemerintah ini mendefinisikan peran rentenir dalam mencegah praktik riba. Misi ini tetap tidak berubah hingga tahun 2000, ketika Keputusan 103 (PP) tentang perusahaan pegadaian (Perum) disetujui. Dasar aktivitas perdagangan suku Perm Pegada kuno. Riba adalah eksploitasi modal tambahan melalui penjualan, pinjaman, dan pelanggaran prinsip perdagangan Islam. Rebus digunakan untuk perdagangan, hutang tagihan, pertukaran barang serupa dalam jumlah yang tidak sama, dll. Dibutuhkan. Pegadaian syariah adalah salah satu badan publik Indonesia yang berwenang secara hukum untuk menerbitkan pinjaman dalam bentuk pinjaman beragun hipotek. Misi utama Pegadaian adalah memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintah dengan memberikan pinjaman

³ Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006, hlm. 117

penyitaan.⁴ Sejak tahun 2003, Pegadaian Syariah telah mendirikan beberapa Pegadaian yang beroperasi dengan prinsip Syariah di berbagai kota di Indonesia.

Kerangka hukum Pegadaian Syariah berdasarkan Fatwa DSN dan terkait langsung dengan Pelayanan Pegadaian Syariah, Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002. Fatwa DSN no. 26/DSN-MUI/III/2002, emas. DSN Fatwan. 09/DSNMUI/IV/2000. DSN Fatwan. 10/DSNMUI/IV/2000 Saya ditunjuk menjadi agen. DSN Fatwan. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Biaya.⁵

Gadai adalah jaminan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Jika kreditur gagal membayar utang tepat waktu, kreditur memiliki kuasa penuh untuk menjual agunan. Jaminan tetap menjadi milik penerima gadai, tetapi berada di bawah kendali pemberi pinjaman. Janji ini memiliki nilai sosial yang tinggi dan akan dipenuhi secara sukarela atas dasar gotong royong.

Kewajiban antara debitur dan kreditur sering dikaitkan dengan agunan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian kreditur akibat tidak terbayarnya debitur. Dalam skema penjaminan, kreditur berhak atas objek jaminan, baik kreditur mempunyai tujuan untuk menyelesaikan piutang debitur maupun tidak.⁶ Pegadaian yang masyarakatnya bisa mendapatkan uangnya dengan begitu mudahnya masih mengalami penipuan yang merugikan baik nasabah maupun pegadaian, terutama keterlambatan atau keterlambatan pembayaran sama sekali dan kredit yang tidak terbayar. . Kotak kredit pegadaian dengan agunan emas.

⁴ Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, Yogyakarta , Deepublish, 2015, hlm 11

⁵ *Op.ci.* hlm. 11

⁶ Abdullah Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 171.

Non-kinerja adalah keadaan yang disebabkan oleh kelalaian atau kelalaian dimana debitur tidak melakukan kinerja yang ditentukan dalam kontrak dan tidak berada di bawah tekanan. Ketidapatuhan secara hukum diharapkan tidak menimbulkan kerugian, karena hal itu melemahkan hak korban untuk mencari ganti rugi dari pihak yang wanprestasi. Suatu perjanjian berhasil diakhiri jika para pihak dapat mencapai hasil bersama sesuai dengan perjanjian tanpa merugikan kedua belah pihak.⁷ Namun, mungkin ada kasus di mana kontrak tidak dilakukan dengan benar karena wanprestasi oleh salah satu pihak atau debitur, atau kasus penipuan oleh salah satu pihak.

Dari sudut pandang Islam, ketidapatuhan tentu terkait dengan perjanjian dan kontrak. Islam selalu menganjurkan untuk memenuhi persetujuan dari orang yang mengadakan kontrak. Islam telah mengatur sepenuhnya perjanjian tersebut dengan tujuan agar umat Islam dapat berpegang teguh pada ajaran Islam. Islam selalu mendorong warganya untuk menghormati kontrak mereka dan menepati janji mereka.⁸

Keterlambatan juga terjadi di Pegadaian Syariah cabang Loxcon, berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang antara pegadaian dengan nasabah pegadaian Syariah. Hal ini dapat mengakibatkan akad dimana tidak semua nasabah dapat mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh pegadaian. Kontrak tersebut menetapkan bahwa nasabah harus memenuhi kewajiban oujrah atau gaji

⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 87

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1995, hlm. 29

untuk melunasi pinjaman dan menjaga jaminan. Jika nasabah tidak melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka dianggap wanprestasi.⁹

Pinjaman Beragun Emas Saya memiliki pinjaman bermasalah dari nasabah Pegadaian Syariah cabang Loxcon. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelanggan tidak memenuhi perjanjian kontrak yang telah disepakati. Tiga nasabah gagal bayar pinjaman pegadaian mereka, dan satu nasabah gagal bayar dengan tidak mengembalikan pinjaman sama sekali. Untuk mengatasi masalah tersebut pihak pegadaian mengambil langkah-langkah seperti memperpanjang jangka waktu pelunasan bagi nasabah yang wanprestasi, terutama bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran atau kesulitan pembayaran. Batas waktu telah berakhir. Jika nasabah tetap tidak dapat melunasi pinjamannya, maka pegadaian akan mengeluarkan surat peringatan satu kali kepada nasabah untuk melunasi tunggakan, berunding secara musyawarah apakah nasabah akan bekerjasama atau diajak bekerjasama, dll, dan mengambil tindakan yang tepat. Namun, jika nasabah gagal melunasi pinjamannya, pegadaian akan melelang gadai nasabah untuk menutup pinjaman nasabah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap penyelesaian wanprestasi pada gadai emas, dengan judul **Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Pada Pegadaian Syariah Cabang Lhoksukon).**

⁹ Adistya Isini, *Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah Pada PT. Pegadaian*, Jurnal Emba Jurnal Riset Ekonomi, manado, 2016.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apa sajakah penyebab terjadinya wanprestasi?
2. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah Lhoksukon ?
3. Bagaimanakah pandangan Hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi gadai di Pegadaian Syariah Lhoksukon ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang disebutkan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah Lhoksukon.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi gadai di Pegadaian Syariah Lhoksukon.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoris

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat atau informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai mekanisme yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan Pegadaian Syariah Cabang Lhoksukon

untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menganalisa secara ilmiah Memenuhi persyaratan akademis untuk menyelesaikan Program S1 Fakultas Hukum di Universitas Malikussaleh.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi menambah sebagai bahan masukan keilmuan dalam mengambil langkah-langkah perbaikan untuk kemajuan pada masa yang akan datang dan sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadaian Syariah untuk mengatasi kendala pada pengadain syariah. Dan jadikan Sebagai referensi atau bacaan sehingga masyarakat dapat memperoleh wawasan pengetahuan yang lebih tentang Pegadaian Syariah.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan juga mempermudah pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan istilah antara lain:

1. Penyelesaian

Prestasi dapat diartikan sebagai proses, perpanjangan, atau solusi dari seluruh masalah dalam hal apa yang tampaknya diperlukan untuk menyelesaikannya.¹⁰

Perbandingan yang disajikan dalam penelitian ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian wanprestasi oleh nasabah yang terlambat dalam pembayaran pinjamannya. Dalam hal ini, pegadaian akan turun tangan dan menyelesaikan

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia , cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 570.

tunggakan di luar pengadilan. Oleh karena itu, hanya para pihak (pegadaian dan nasabah) yang harus dilibatkan dalam penyelesaian keterlambatan pembayaran.

2. Wanprestasi

Tidak terpenuhinya kewajiban dianggap sebagai tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual. Hal itu berdasarkan Pasal 1234 yang menyatakan bahwa setiap kewajiban adalah memberi, berbuat atau tidak berbuat. Namun, jika komisi tidak bermaksud apa-apa, masing-masing pihak wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga jika terjadi wanprestasi. Keterlambatan pembayaran yang dimaksud dalam pasal ini adalah ketika Anda tidak memenuhi janji Anda untuk melunasi pinjaman dari pegadaian.

3. Gadai Syariah (Rahn)

Belajar berarti tetap, abadi, terjamin. Menurut beberapa aliran pemikiran, rahn berarti perjanjian di mana properti yang digunakan oleh pemilik sebagai jaminan utang nantinya dapat digunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh utang itu. Pengalihan jaminan tidak harus secara fisik (fisik), melainkan pengalihan itu harus halal, misalnya dalam bentuk akta atau bukti hak atas jaminan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, harta yang dijadikan jaminan tidak ada nilainya.¹¹ Niat Rahn dalam tulisan ini merupakan salah satu produk dari pegadaian syariah.

¹¹ Abdul Aziz Dahkan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hlm. 1480

